



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 584 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER INSENTIF FISKAL SUB KEGIATAN DISEMINASI
JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wawasan dan sumber daya dalam mencapai indikator Insentif Fiskal yang meliputi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan pemerintahan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mendapatkan penghargaan dipandang perlu Menunjuk Narasumber Insentif Fiskal Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

dm 4

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Insentif Fiskal Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Insentif Fiskal" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Insentif Fiskal bertugas :
- a. memberikan informasi terkait dengan indikator pencapaian Insentif Fiskal;
 - b. membahas kategori-kategori pencapaian indikator Insentif Fiskal;
 - c. memberikan arahan tentang:
 1. penentuan daerah penerima dan besaran anggaran insentif fiskal berdasarkan perhitungan laporan hasil kinerja Pemerintah Daerah;
 2. penyaluran, penggunaan dan pengelolaan Dana Insentif Fiskal; dan
 3. penghitungan insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dibagikan kepada daerah berkinerja baik dan daerah tertinggal berkinerja baik.



d. memberikan solusi dalam upaya peningkatan pagu pendapatan Insentif Fiskal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Insentif Fiskal bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 584 TAHUN 2023
TANGGAL 23 NOVEMBER 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER INSENTIF FISKAL SUB KEGIATAN DISEMINASI
JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Ir. Ibrahim, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	800.000,-	
2.	Dr. Mahartha Titi S.E., Ak., M.M	Ketua Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	800.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN